



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN TATA CARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Tata Cara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Anggota BPD.
10. Bakal Calon Anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia penduduk Desa setempat yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pengisian Anggota BPD.
11. Calon Anggota BPD adalah Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Anggota BPD.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGISIAN ANGGOTA BPD
Bagian Kesatu
Pengisian Anggota BPD
Pasal 2

- (1) Pengisian keanggotaan BPD, dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pemilihan langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Penentuan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia
Pasal 3

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengadakan musyawarah Desa untuk membentuk Panitia dan menetapkan wilayah keterwakilan, kuota keterwakilan serta jumlah perwakilan dari masing-masing wilayah keterwakilan berdasarkan proporsional jumlah penduduk wilayah keterwakilan, 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) unsur perangkat desa dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Panitia sudah harus melaksanakan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuat jadwal pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD.

BAB III

PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Panitia wajib mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang adanya pengisian anggota BPD.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat pengumuman yang dipasang di wilayah keterwakilan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengumuman pendaftaran calon pemilih dan bakal calon anggota BPD.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Pemilih

Pasal 6

- (1) Panitia melakukan pendaftaran calon pemilih dari Warga yang memenuhi syarat.
- (2) Warga yang dapat didaftar menjadi calon pemilih adalah:
 - a. warga Desa setempat;
 - b. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah; dan

- c. penetapan sebagai warga sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemungutan suara, yang dibuktikan dengan tanggal keterangan domisili.
- (3) Pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak berakhirnya pengumuman adanya pengisian BPD.

Bagian Ketiga
Penetapan Pemilih
Pasal 7

- (1) Hasil dari pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) daftar pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan yang meliputi:
 - a. perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya; atau
 - b. Pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia dan apabila telah dinyatakan memenuhi syarat pemilih, maka Panitia menetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan penetapan pemilih melalui Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (8) Daftar pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh Panitia tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah keluar Desa atau meninggal dunia, maka Panitia Pengisian membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "pindah keluar" atau "meninggal dunia".

Bagian Keempat
Pendaftaran Bakal Calon
Pasal 8

- (1) Panitia melakukan pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (2) Panitia menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD disertai dengan bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh Panitia.
- (3) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kuota pada satu wilayah atau lebih wilayah yang ditentukan, maka pelaksanaan pemilihan BPD tersebut dapat ditunjuk/ditetapkan oleh panitia dan wilayah yang sudah mencukupi calon maka dilaksanakan pemilihan.
- (3) Bakal calon anggota BPD wajib melengkapi berkas administrasi persyaratan paling lambat sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (4) Bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai calon anggota BPD dilarang mengundurkan diri.

Bagian Kelima
Penelitian, Klarifikasi, Penetapan, dan Pengumuman Calon
Pasal 10

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon anggota BPD dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam rangka penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia dapat meminta klarifikasi/ penjelasan atas surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, yang menjadi syarat administrasi pendaftaran.
- (3) Panitia mengumumkan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan bakal calon anggota BPD yang berhak maupun yang tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Bagian Keenam
Pengadaan, Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 11

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain ditetapkan oleh Panitia dengan ketentuan:
 - a. surat suara:
 - 1) berbahan kertas HVS; dan
 - 2) jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, calon anggota BPD, dan kondisi sosial masyarakat setempat.
 - b. kotak suara:
 - 1) berbahan tidak tembus pandang
 - 2) berbentuk segi empat yang menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS; dan
 - 3) jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS keterwakilan wilayah.

c. kelengkapan terdiri dari:

- 1) bilik suara;
 - 2) alat coblos;
 - 3) bantalan coblos;
 - 4) tinta;
 - 5) papan skor;
 - 6) kertas segel;
 - 7) alat tulis kantor; dan
 - 8) kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Segala kelengkapan harus sudah disiapkan di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon anggota BPD yang berhak dipilih.
- (2) Pemungutan suara untuk pengisian anggota BPD dengan pemilihan langsung dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon anggota BPD dalam surat suara.
- (3) Warga yang sudah terdaftar sebagai pemilih hanya melakukan pencoblosan kepada calon anggota BPD dari dusunnya masing-masing.
- (4) Untuk keterwakilan perempuan dipilih oleh warga perempuan yang sudah terdaftar untuk memilih anggota BPD mewakili Desanya.

Pasal 13

Suara untuk pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia, dengan ketentuan pencoblosan sebagai berikut:

- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;

- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau tidak terkena kotak calon lain yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 14

- (1) Calon anggota BPD yang dinyatakan terpilih pada wilayah keterwakilan adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal diantara calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam wilayah keterwakilan yang sesuai kuota lebih dari satu, maka yang ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih adalah berdasarkan usia yang lebih tua.

BAB IV

MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 15

- (1) Panitia yang sudah dibentuk berdasarkan ketentuan melakukan musyawarah mufakat untuk memilih calon anggota BPD dari perwakilan wilayah atau dusun termasuk pemilihan keterwakilan perempuan sesuai dengan kuota yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka dilaksanakan voting.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan/penetapan dicatat dalam berita acara musyawarah.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 16

- (1) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dituangkan dalam Berita Acara tentang penetapan anggota BPD dan disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling

Lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Kepala desa menetapkan Anggota BPD terpilih dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengisian anggota BPD dibebankan pada APBDesa.
- (2) Pendanaan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk penggandaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya musyawarah, dan biaya pelantikan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Tata cara pelaksanaan pengisian anggota BPD selanjutnya diatur dengan Tata Tertib Panitia.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menetapkan:
 - a. tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
 - b. ketentuan mengenai unsur dan jumlah saksi yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. waktu dimulai dan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. jeda waktu antara pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. ketentuan surat suara sah;
 - f. teknis/cara penghitungan suara;
 - g. ketentuan penghitungan suara; dan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 April 2022
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 43.